



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 18 TAHUN 2006

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia ;
 - bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo masih tinggi sedangkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo belum dilakukan secara optimal ;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, maka pengaturan dan pelayanan masyarakat khususnya terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, dipandang perlu untuk menetapkan Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
 - Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783) ;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604)
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) ;
18. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 28, Seri E1) ;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 3 Seri C) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo ;
3. Perangkat Daerah adalah Organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai kebutuhan daerah ;
4. Penyelenggaraan adalah Bentuk Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan ;
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang ada dalam kandungan ;
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban ;
7. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi ;
8. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian ;
9. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu ;
10. Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak ;
11. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang ;

12. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan ;
13. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan ;
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah lembaga penyedia pelayanan terhadap korban kekerasan, yang berbasis rumah sakit, dikelola bersama-sama dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico – legal), Psiko – sosial dan pelayanan hukum ;
16. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat KP3A adalah Komisi yang berfungsi merumuskan kebijakan-kebijakan program pembangunan daerah dengan strategi Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan Pengarus Utamaan Anak (PUA) ;
17. Lembaga Sosial Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan atau Organisasi kemasyarakatan lainnya ;
18. Penduduk adalah WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan berdasarkan penghormatan dan pengakuan atas hak-hak dan martabat kemanusiaan yang sama, non diskriminasi, kesetaraan dan keadilan gender serta Perlindungan hak-hak asasi perempuan dan anak serta kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan terhadap kekerasan yang berbasis gender dan kepentingan terbaik bagi anak yang terjadi di rumah tangga atau publik.

BAB III KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 4

- (1) Bupati melalui perangkat daerah membentuk unit kerja pelayanan masyarakat yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Koordinatori oleh KP3A.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.

BAB IV PENANGANAN DAN MEKANISME

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan kepada korban dilaksanakan secara terpadu dalam wadah KP3A ;
- (2) KP3A dalam penanganan perlindungan medis, hukum, medicolegal, psycologis maupun ekonomi yang dalam pelaksanaannya dapat melakukan kemitraan dengan lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang perlindungan perempuan dan anak ;
- (3) Penyelenggaraan perlindungan kepada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan norma-norma agama serta hak dan kewajiban orang tua, wali, suami / orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap korban ;
- (4) Mekanisme penanganan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V BENTUK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN

Pasal 6

- (1) Bentuk kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi fisik, seksual, ekonomi maupun psikis ;
- (2) Bentuk kekerasan fisik berupa setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan atau menyebabkan kematian ;
- (3) Bentuk Kekerasan seksual berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu ;
- (4) Bentuk Kekerasan ekonomi berupa penelantaran anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak ;
- (5) Bentuk Kekerasan psikis berupa perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 7

- (1) Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapat perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku ;
- (2) Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penduduk Kabupaten Sidoarjo baik yang dilakukan di Sidoarjo maupun di luar Sidoarjo ;
- (3) Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan selain dilakukan terhadap penduduk Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga terhadap bukan penduduk Sidoarjo yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 8

- (1) Bentuk perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan berupa perlindungan medis, hukum, medicolegal (kedokteran forensik), ekonomi maupun psikologis ;

- (2) Bentuk perlindungan medis terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis ;
- (3) Bentuk perlindungan hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan ;
- (4) Bentuk perlindungan medicolegal terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) berupa layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum ;
- (5) Bentuk perlindungan psikologis terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) berupa pendampingan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara psikologis sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian dalam penyelesaian masalah ;
- (6) Bentuk perlindungan ekonomi terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) berupa layanan untuk keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyelenggarakan perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan, dapat melibatkan peran serta masyarakat ;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun organisasi sosial kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Organisasi sosial kemasyarakatan yang berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2), diberikan pembinaan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya ;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan bimbingan teknis operasional.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 11

- (1) Sumber dana Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang dilakukan oleh perangkat daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah ;
- (3) Sumber dana penyelenggaraan dari sumber-sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.

**BAB VIII
KETENTUAN SANKSI**

Pasal 12

Lembaga atau wadah yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas pelayanan yang melanggar prinsip-prinsip pelayanan dapat dikenakan sanksi administrasi

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB X
PENUTUP**


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **S I D O A R J O**
pada tanggal *17 Nopember* 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 17
NOPEMBER 2006 NOMOR 14 TAHUN 2006 SERI E.

SEKRETARIS DAERAH



Drs. MOCH ROCHANI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923